



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT perempuan umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT laki laki umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

tertanggal 18 Nopember 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 18 Nopember 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 24 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/17/IX/2008 tanggal 01 September 2008. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi. Selama 1 tahun sampai sekarang Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul) namun belumn dikaruniai keturunan;
- 3 Kurang lebih sejak bulan Nopember 2008 ketentaraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat tidak mencintai Penggugat padahal Penggugat telah berusaha sepenuh hati untuk menerima dan mencintai Tergugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istseri karena ia merasa malu menjadi suami Penggugat karena Tergugat merasa kehilangan harga diri, minder dan tidak percaya diri bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat sejak awal pernikahan tidak menggauli Penggugat (berhubungan suami istri) sedangkan Penggugat sudah berusaha agar Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

d. Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan untuk dan untruk memenuhi kebutuhan hidup ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;

e. Tergugat sering kali berkata kasar terhadap Penggugat, hal ini jelas telah menyakitkan hati Penggugat;

4 Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5 Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida ir:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 07 Desember 2009 dan tanggal 21 Desember 2009, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;



A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Surat Tanda Penduduk An. Penggugat
Nomor: 474.4/8.99/PEL.UM/2009 dikeluarkan oleh
Camat Kecamatan, tahun 2008, foto copy mana
telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:
158/20/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 09
Agustus 2008, foto copy tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun
lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah
lahir bathin kepada Penggugat serta
membiarkan dan tidak memperdulikan
Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan
Penggugat dan Tergugat kembali;



2. Saksi II, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum punya anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, dan kenyataan tempat tinggal Penggugat maka perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Sengeti ketentuan Pasal 6 Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya dan sejak pisah tidak pernah diberi



nafkah lahir bathin oleh Tergugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena saat ini antara Penggugat dengan Tergugat ini telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah lebih kurang 1 tahun lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja lahir bathin kepada Penggugat, serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan tidak memperdulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak 2 dan 4;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

ولذا غاب الزوج من المرأة وترك شرط للمعاشرة
فرفعت المرأة الى الحاكم في المضرات فلذا صرح
للشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة و زوجها-

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ-

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memandang lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat



Perkawinan; Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1431 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

2. NURBAETI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

RASIDAH, S.Ag



Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|----|-----------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,- | |
| 2. Panggilan | | Rp. | 240.000,- |
| 3. Materai | | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 5. J u m l a h | Rp | 351.000,- | (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)